Batola dapat bantuan untuk pencegahan Covid-19

Sekdakab Batola saat menerima sejumlah bantuan untuk penanggulangan Covid-19 dihalaman kantor Bupati Batola.6 Desember 2020| FOTO: Kalselpos sumber https://kalselpos.com/2020/12/06/batola-dapat-bantuan-untuk-pencegahan-covid-19/

Untuk pencegahan Virus Corona (Covid-19) di Barito Kuala (Batola), Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan (Prov Kalsel) bersama forum kepala teknik tambang dan forum pengembangan dan pemberdayaan masyarakat memberikan berbagai jenis bantuan.

Adapun bantuan yang diberikan langsung diterima oleh Sekdakab Batola, H Abdul Manaf di halaman Kantor Bupati yang berupa fasilitas cuci tangan 4 buah tandon yang terdiri 2 berukuran sedang dan 2 berukuran kecil, juga alat pelindung diri, seperti masker dan sejumlah bantuan paket sembako.

Sekda Batola mengungkapkan Bantuan yang diberikan sangat bermanfaat, seperti APD, jaring pengaman sosial termasuk sembako dan lainnya. dimana seluruh daerah Batola yang terdampak Covid-19 akan mendapat perhatian bantuan termasuk peralatan, baik berasal dari pemerintah daerah maupun yang berasal dari bantuan masyarakat.

Untuk memutus mata rantai covid warga Wajib memakai masker, Wajib menjaga jarak dan menghindari kerumunan dan wajib mencuci tangan dengan sabun

(Sumber dari https://kalselpos.com/2020/12/06/batola-dapat-bantuan-untuk-pencegahan-covid-19/)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Selatan (Prov Kalsel) bersama Forum Kepala Teknik Tambang dan Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat memberikan berbagai jenis bantuan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Barito Kuala (Batola).

Bantuan yang diserahkan melalui Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Kalsel A Gunawan Harjito langsung diterima Sekdakab Batola H Abdul Manaf, di halaman Kantor Bupati Batola,

Bantuan yang diberikan itu berupa fasilitas cuci tangan empat buah tandon, terdiri dua berukuran sedang dan dua berukuran kecil), alat pelindung diri (APD) 200 buah, masker 200 buah dan bantuan paket sembako sebanyak 100 paket.

A Gunawan Harjito mengungkapkan, bantuan merupakan hasil kerjasama Dinas ESDM Kalsel bersama Forum Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Sektor Pertambangan Minerba dan Forum Kepala Teknik Tambang Kalsel dalam mendukung penanggulangan COVID-19.

Gunawan mengutarakan, pemberian bantuan seperti itu juga sudah dilaksanakan di daerah lainnya, seperti Tanah Laut, Tapin dan beberapa tempat, termasuk Pemerintah Provinsi Kalsel.

Gunawan juga mengutarakan, bahwa bentuk-bentuk bantuan seperti itu juga banyak dari pihak-pihak mandiri, terutama bagi perusahaan-perusahaan tambang yang memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), termasuk PKB2B. Sementara, Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Batola H Abdul Manaf mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dinas ESDM Provinsi Kalsel telah bekerja menghimpun seluruh perusahaan untuk berempati memberikan berbagai bantuan kepada Batola.

Dengan adanya bantuan Dinas ESDM Kalsel bersama pihak-pihak yang terlibat, akan sangat bermanfaat dalam menunjang ketersediaan sarana yang dibutuhkan. bantuan diberikan

(Sumber dari https://kalsel.antaranews.com/berita/164523/dinas-esdm-kalsel-bantu-batola-apd-dan-sembako)

Sumber Berita:

1. https://kalselpos.com/2020/12/06/batola-dapat-bantuan-untuk-pencegahan-covid-19/, 07 Desember 2020, 14.20 WITA.

2. https://kalsel.antaranews.com/berita/164523/dinas-esdm-kalsel-bantu-batola-apd-dan-sembako, 07 Desember 2020, 14.20 WITA.

Catatan:

- **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**
  - Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
  - Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
  - Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai "individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;" atau "lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial."
  - Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari

kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.

- Pada Pasal 25 disampaikan,
  - ✓ Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
  - ✓ Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
  - ✓ Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
  - ✓ Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
  - ✓ Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
  - ✓ Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

- Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
  - ✓ Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
  - ✓ Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
  - ✓ Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

➢ Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.

- bersangkutan; dan c. Memiliki sekretariat tetap.